

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan tentang analisis keabsahan transaksi jual beli tiket konser *K-Pop* dengan beban harga jasa oleh pihak ketiga berdasarkan pasal 1320 bw (studi kasus aplikasi X) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penjualan tiket konser *K-Pop* melalui @onlycsuyon\_shop dimulai dengan pengumuman seatplan melalui web resmi, yang dilanjutkan dengan war tiket melalui web tersebut. Yang kemudian tiket tersebut dapat diperjualbelikan dengan beban harga jasa kepada para customer. Selanjutnya customer diminta melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang telah diberikan admin @onlycsuyon\_shop. Selanjutnya customer diwajibkan untuk menyertakan informasi pembelian pada Berita Transfer (*Message*) saat melakukan pembayaran. Informasi pada berita transfer harus sesuai dengan data pelanggan saat melakukan pembelian. *Customer* diwajibkan mengirimkan bukti transfer yang telah berhasil. Setelah di cek dan dipastikan, admin akan mengirimkan *barcode e-ticket* yang telah di sepakati sejak awal.
2. Keabsahan dari transaksi penjualan tiket konser K-Pop yang dilakukan melalui aplikasi X oleh pihak ketiga dengan akun @onlycsuyon\_shop dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Transaksi ini merupakan bentuk perjanjian yang dilaksanakan secara elektronik, di mana kedua belah pihak terlibat dalam kesepakatan yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut tetap harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan konsensualitas yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Hal ini

menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan melalui platform digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ini diharapkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan kinerja yang baik dengan dukungan data yang valid dari lapangan. Meskipun demikian, peneliti berinisiatif untuk memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Masukan yang diusulkan oleh peneliti terdiri dari beberapa poin penting.

1. Bagi pemerintah, pemerintah perlu memperkuat hukum yang mengatur transaksi di media sosial mengingat perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, meskipun sudah ada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini untuk mencegah perilaku penyimpangan dan tindakan melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi manusia.
2. Bagi Aplikasi X yang menjadi pihak ketiga, perkuat keamanan system sehingga tidak banyak akun-akun yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.
3. Untuk menghindari kerugian dan kerusakan dalam bertransaksi, penjual sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip Undang-undang perlindungan konsumen saat berjualan online dan memperhatikan kenyamanan pembeli. Pembeli juga disarankan untuk lebih berhati-hati dan teliti ketika melakukan transaksi jual beli online melalui *platform* media sosial.
4. Sebagai calon pembeli di *@onlycsuyon\_shop*, disarankan untuk membaca syarat dan ketentuan pembelian terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Karena transaksi dilakukan secara online, penting bagi pembeli

untuk berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian data diri dan alamat pengiriman.

5. Untuk peneliti berikutnya yang akan melanjutkan studi yang sama, disarankan untuk memperluas tujuan penelitian yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan pada aspek-aspek yang ingin diteliti. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel-variabel baru, memperluas cakupan sampel, atau menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap topik yang diteliti.